PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU
Jalan Bupati Oesman Bakar Lingkungan I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711
Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 800/92.1/SK/RS/II/2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR: 800/81/SK/RS/IV/2024 TENTANG PENETAPAN KEPALA INSTALASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu ditunjuk Kepala Instalasi di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Nomor: 800/81/SK/RS/IV/2024 tentang Penetapan Kepala Instalasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
4. Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 290 Tahun 2021);

5. Keputusan Direktur Nomor : 445/192/SK/RS/IX /2022 tentang Penetapan Susunan Organisasi pada Struktur Organisasi Kelas B Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Nomor: 800/81/SK/RS/IV/2024 tentang Penetapan Kepala Instalasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merubah ketentuan penetapan Kepala Instalasi Rawat Jalan dan Kepala Instalasi Bedah Sentral, sehingga Kepala Instalasi di lingkungan RSUD Sekayu dengan nama-nama sebagaimana terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, berkewajiban melaksanakan tugas sebagaimana terdapat pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Direktur RSUD Sekayu melalui Wakil Direktur;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 26 Pebruari 2025
DIREKTUR RSUD SEKAYU

dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I / IV.b
NIP. 19810425 201001 1 018

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 800/92.1/SK/RS/II/2025
Tanggal : 26 Pebruari 2025
Tentang : Perubahan Ketiga atas Keputusan DirekturNomor: 800/81/SKRS/IV/2024 tentang Penetapan Kepala Instalasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

PENETAPAN KEPALA INSTALASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	TMT
1.	dr. Rati Amira Lekabreda	Kepala Instalasi Rawat Jalan	1 Maret 2025
2.	dr. Alicia Agustine, Sp.B	Kepala Instalasi Rawat Inap	1 Januari 2025
3.	dr. Hendra Cipta, Sp.B, FINACS	Kepala Instalasi Gawat Darurat	1 Januari 2025
4.	dr. M. Dasawarsa Romanika, Sp.OG	Kepala Instalasi Kebidanan	1 Januari 2025
5.	dr. Weni Wahyuni, Sp.An ., M.Kes	Kepala Instalasi Intensive Care Unit	1 Januari 2025
6.	dr. Deisy Elfrina Lubis, Sp.A	Kepala Instalasi Perinatologi	1 Januari 2025
7.	dr. Ihsan Affandi, Sp. An	Kepala Instalasi Bedah Sentral	1 Januari 2025
8.	dr. Winta Mayanti, Sp.PA	Kepala Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi	1 Januari 2025
9.	dr. Natasya, M. Ked (Clin-Path), Sp. PK	Kepala Instalasi Laboratorium Patologi Klinik	1 Januari 2025
10.	dr. Meita Ranika, Sp.Rad	Kepala Instalasi Radiologi	1 Januari 2025
11.	Sri Suriani, S.Ft	Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik	1 Januari 2025
12.	Apt. Tenti Rosita, S.Farm	Kepala Instalasi Farmasi	1 Januari 2025
13.	Faridah, SKM	Kepala Instalasi Gizi	1 Januari 2025
14.	Obby Saputra, S.T	Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	1 Januari 2025
15.	Leni Gustina, A.Md.Kes	Kepala Instalasi Sanitasi	1 Januari 2025

DIREKTUR RSUD SEKAYU

dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I / IV.b
NIP. 19810425 201001 1 018

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran II : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 800/92.1/SK/RS/II/2025
Tanggal : 26 Pebruari 2025
Tentang : Perubahan Ketiga atas Keputusan DirekturNomor: 800/81/SKRS/IV/2024 tentang Penetapan Kepala Instalasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

URAIAN TUGAS KEPALA INSTALASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Kepala Instalasi di lingkungan RSUD Sekayu memiliki uraian tugas yang meliputi:

1. Menyusun dan melakukan evaluasi terhadap regulasi di lingkup Instalasi yang dipimpin;
2. Pengawasan pelaksanaan administrasi di Instalasi yang dipimpin;
3. Melaksanakan program kendali mutu dan mengintegrasikan program mutu dengan program manajemen fasilitas dan keamanan serta program pencegahan dan pengendalian infeksi di lingkup Instalasi yang dipimpin;
4. Memonitor dan evaluasi semua jenis pelayanan pada Instalasi yang dipimpin;
5. Mereviu dan menindak lanjuti hasil pemeriksaaan pelayanan rujukan;
6. Menyiapkan rencana kegiatan secara periodik;
7. Menyusun rencana kebutuhan serta mengkoordinasikan kebutuhan dan pendayagunaan untuk seluruh sumber daya secara periodik di lingkup instalasi yang dipimpin; serta
8. Memimpin, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas- tugas pelayanan di Instalasi yang dipimpin;

DIREKTUR RSUD SEKAYU

dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I / IV.b
NIP. 19810425 201001 1 018

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara